



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor :128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Apolos Mandacan
Pangkat/NRP	: Prada/31190949970400
Jabatan	: Turmin Srendik Sbagdik
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Warmare, 24 April 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi Waren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-86/A-62/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/40/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/128-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/128-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/128-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/34/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah
sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam
persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Bagdik Rindam
XVIII/Kasuari bulan Oktober 2020 dan November 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan
oktober Tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal
sembilan bulan November Tahun dua ribu dua puluh, setidak-
tidaknya dalam Tahun dua ribu dua puluh di Marindam
XVIII/kasuari, Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat
atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk
daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah
melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Rindam XVI/Kasuari, dengan pangkat Prada NRP. 31190949970400 jabatan Turmin Srendik Sbagdik Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Agus Prasetyo Aji (Saksi-1) dan Serda Engel Alian Gabriel Mandacan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang betwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak btsa dihubungi dan berusaha mencari Terdakwa di sekitar Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren serta di sekitar Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- d. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dari Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/A-62/XI/2020/Idik tanggal 09 November 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-83/A-62/XI/2020/Idik tanggal 9 November 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 23 November 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor B/295/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor B/372/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor B/657/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Apolos Mandacan, Prada NRP 31190949970400 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n Apolos Mandacan, Prada NRP 31190949970400 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Namalengkap : Agus Prasetyo Aji
Pangkat/NRP : Serda, 21170211840895
Jabatan : Bamin Sipamops
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi Waren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 pada saat Terdakwa maupun Saksi melaksanakan Satgas Gadik Gapendik di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan yang jelas, kemudian satuan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi dan Kesatuan berusaha mencari Terdakwa di sekitaran Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren serta di sekitar Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Engel Alian Gabriel Mandacan
Pangkat/NRP : Serda, 21180203340899
Jabatan : Batihpamops
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Ransiki, 03 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi Waren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinis di

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan di Rindam XVIII/Kasuari.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa jin atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan yang jelas, kemudian satuan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Kesatuan berusaha mencari Terdakwa di sekitaran Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren serta di sekitar Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan tetapi Tersangka tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang benvenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang :

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Rindam XVIII/Kasuari, dengan pangkat, Prada NRP 31190949970400 Jabatan Turmin Srendik Sbagdik dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 5 Oktober 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Bagdik Rindam XVIII/Kasuari bulan Oktober 2020 dan November 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tanpa izin dari Danrindam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Rindam XVI/II/Kasuari, dengan pangkat Prada NRP. 31190949970400 jabatan Turmin Srendik Sbagdik Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada keterangan, kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan berusaha mencari Terdakwa di sekitar Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren serta di sekitar Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-83/A-62/XI/2020/dik tanggal 09 November 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai disidangkannya perkara ini Terdakwa tidak hadir atau kembali ke kesatuannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Rindam XVI/Kasuari, dengan pangkat Prada NRP 31190949970400 jabatan Turmin Srendik Sbagdik Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/40/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Agus Prasetyo Aji (Saksi-I) dan Serda Engel Alian Gabriel Mandacan (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin atasan yang betwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa tidak hadir mengikuti pelaksanaan apel pagi tanpa ada keterangan, kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan berusaha mencari Terdakwa di sekitar Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Distrik Momiwaren serta di sekitar Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dari Kesatuan,

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-83/A-62/XI/2020/Idik tanggal 09 November 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai disidangkannya perkara ini Terdakwa tidak hadir atau kembali ke kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang tidak ingin terikat dengan disiplin yang ada dalam kehidupan militer, padahal Terdakwa telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila ingin pergi meninggalkan dinas di satuan harus melaksanakan proses perijinan sesuai dengan ketentuan di militer.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perUndang-Undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Bagdik Rindam XVIII/Kasuari bulan Oktober 2020 dan November 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Apolos Mandacan, Prada NRP 31190949970400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Bagdik Rindam XVIII/Kasuari bulan Oktober 2020 dan November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H., Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H, Letkol Chk NRP 11020013830776, dan Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 128-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)